



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 1288 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN BOROBUDUR
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 193/PP.04.2-BA/3308/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Terpilih pada Kabupaten Magelang Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Pada Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Pada Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang pada Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Tahun 2024 di tingkat

Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang pada Kabupaten Magelang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Syam Yulyanto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR 1288 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
 DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA
 KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	Effi Suryani	Perempuan	Bigaran
2	Sunaryo	Laki-laki	Bigaran
3	Ahmad Saeful Mubarak	Laki-laki	Bigaran
4	Sheny Afriyanti	Perempuan	Borobudur
5	Ratih Ambarsari	Perempuan	Borobudur
6	Rajiv Van Arafat	Laki-laki	Borobudur
7	Arif Munandar	Laki-laki	Bumiharjo
8	Wahyunurrohman	Laki-laki	Bumiharjo
9	Robertus Haris Widiyanto	Laki-laki	Bumiharjo
10	Achmad Imam Tauchid	Laki-laki	Candirejo
11	Sucipto Rasa	Perempuan	Candirejo
12	Choirur Rozikin	Laki-laki	Candirejo
13	Sarjono	Laki-laki	Giripurno
14	Andhika Nur Sulistiyo	Laki-laki	Giripurno
15	Fendi Heri Wibowo	Laki-laki	Giripurno
16	Retno Arifa Tungga Dewi	Perempuan	Giritengah
17	Joko Pamungkas	Laki-laki	Giritengah
18	Mustakim	Laki-laki	Giritengah
19	Muh Zazid	Laki-laki	Karanganyar
20	Riyanto	Laki-laki	Karanganyar
21	Arni Yuni Fariastuti	Perempuan	Karanganyar
22	Muhamat Mudangin	Laki-laki	Karangrejo
23	Muhammad Anif Kurniawan	Laki-laki	Karangrejo
24	Eko Saputro	Laki-laki	Karangrejo
25	Ardhi Dwi Prastyo	Laki-laki	Kebonsari
26	Budi Prasongko	Laki-laki	Kebonsari
27	Eri Susanto	Laki-laki	Kebonsari
28	Ayie Pamungkas Handini	Perempuan	Kembanglimus
29	Woro Nirmalasari	Perempuan	Kembanglimus
30	Nurhidayat	Laki-laki	Kembanglimus
31	Susanto	Laki-laki	Kenalan
32	Arif Setiyawan	Laki-laki	Kenalan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
33	Herawati	Perempuan	Kenalan
34	Chaerodin	Laki-laki	Majaksingi
35	Agus Widiyanto	Laki-laki	Majaksingi
36	Muhamad Lhudfiadhi	Laki-laki	Majaksingi
37	Aris Ubaya	Laki-laki	Ngadiharjo
38	Kukuh Adi Wicaksana	Laki-laki	Ngadiharjo
39	Iwan Widyatmoko	Laki-laki	Ngadiharjo
40	Didik Widodo	Laki-laki	Ngargogondo
41	Riza Rahmad Muzaky	Laki-laki	Ngargogondo
42	Fina Rosiyanti	Perempuan	Ngargogondo
43	Puji Setiawan	Laki-laki	Sambeng
44	Afifah Nur Azizah	Perempuan	Sambeng
45	Umar, S.Pd.	Laki-laki	Sambeng
46	Dila Septi Meliana	Perempuan	Tanjungsari
47	Kasmudi	Laki-laki	Tanjungsari
48	Nurkowim	Laki-laki	Tanjungsari
49	Sumadi	Laki-laki	Tegalarum
50	Budi Setianto	Laki-laki	Tegalarum
51	Zanah Fatimah Izah	Perempuan	Tegalarum
52	Agus Sunaryo	Laki-laki	Tuksongo
53	Yuni Setiyastuti	Perempuan	Tuksongo
54	Nizar Bagas Maulana	Laki-laki	Tuksongo
55	Retnaning Tyas Widi Astuti	Perempuan	Wanurejo
56	Verdian Angga Pratama	Laki-laki	Wanurejo
57	Hendra Septiawan	Laki-laki	Wanurejo
58	Hari Solikah	Perempuan	Wringinputih
59	Arfi Khaerodin.S.Pd	Laki-laki	Wringinputih
60	Dedy Ardi Prabowo	Laki-laki	Wringinputih

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

